



**PENGHITUNGAN DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 2009**

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang R.I. Nomor: **20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang R.I. Nomor: **14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen.
- c. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: **38/KEP/MK.WASPAN/8/1999** tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- d. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Lanjutan...

- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **074/U/2000** tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **36/D/O/2001** tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: **PER/60/M.PAN/6/2005** tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
- h. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Usul Persetujuan/Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Proses Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi, dan Penilaian Angka Kredit Dosen yang pada saat ini masih berlaku

PRINSIP PENILAIAN

1. Adil

Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.

2. Obyektif

Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.

3. Akuntabel

Hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya.

4. Transparan dan Bersifat Mendidik

Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen berdasarkan kepada aturan dasar dalam Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya yang tertera pada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Tata Cara Penilaian

diatur dalam

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

**STANDAR PENILAIAN
ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN**

A. Unsur Utama Pendidikan

- Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik yang diperoleh sama dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya adalah :

- a. Doktor (S3) : 200
- b. Magister (S2) : 150
- c. Sarjana (S1) : 100



- **Bilamana bidang ilmu untuk gelar akademik yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya**

a. Doktor (S3)/Sp.II	: 15
b. Magister (S2)/Sp.1	: 10
c. Sarjana (S1)/Diploma IV	: 5

B. Unsur Utama Tridharma Perguruan Tinggi



- a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran**
- b. Melaksanakan Penelitian**
- c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran



1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui

a. Asisten Ahli :

12 sks/semester dengan nilai angka kredit 5,5

b. Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor:

12 sks/semester dengan nilai angka kredit 11

2. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan **angka kreditnya 1 setiap semester** tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan **selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa** setiap kelas yang dibimbing.

4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya diberikan jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing utama dan 6 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.**
- 2. Setiap tesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing utama dan 2 angka kredit bagi pembimbing pembantu/pendamping.**
- 3. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.**
- 4. Setiap laporan akhir, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.**

Batas kepatutan kegiatan setiap semester

a. Pembimbing Utama :

- ❖ Meluluskan S3 = 4 lulus
- ❖ Meluluskan S2 = 6 lulus
- ❖ Meluluskan S1/DIV = 8 lulus
- ❖ Meluluskan DIII = 10 Lulus

b. Pembimbing Pendamping/Pembantu :

- ❖ Meluluskan S3 = 4 lulus
- ❖ Meluluskan S2 = 6 lulus
- ❖ Meluluskan S1/DIV = 8 lulus
- ❖ Meluluskan DIII = 10 Lulus

5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir.

- **Batas kepatutan untuk kegiatan ini setiap semester adalah :**
 - a). **Ketua Penguji = 4 mahasiswa**
 - b). **Anggota Penguji = 8 mahasiswa**
- **Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.**


6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan dibidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 mata kuliah

8. Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial.

Batas kepatutan kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut:

- a. Buku ajar/buku teks : 1 buku/tahun
- b. Diktat, modul, model, petunjuk praktikum: 1 diktat per semester

9. Batas kepatutan kegiatan menyampaikan orasi ilmiah yaitu 2 perguruan/per semester
10. Batas kepatutan angka kredit bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari satu pada saat yang sama adalah angka kredit dari salah satu jabatan yang bernilai tertinggi.
11. Batas kepatutan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester.
12. Batas kepatutan untuk kegiatan detasering dan pencangkokan adalah satu kegiatan per semester.



Tabel

Melaksanakan Penelitian



Melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkowasbangpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- a. Menghasilkan karya ilmiah
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah
- d. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/karya sastra.



Penjelasan



Tabel

C. Unsur Penunjang

Batas maksimum dan batas minimum kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 20% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
- Angka kredit minimal untuk bidang ini boleh 0 (nol), akan tetapi setiap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat minimal besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan



Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat


Batas Maksimum dan Batas Minimum Kegiatan Pengabdian

- **Angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 15% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.**
- **Angka kredit minimal 0,5, akan tetapi setiap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat minimal besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan.**

**PERSYARATAN KHUSUS UNTUK
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

**KE LEKTOR KEPALA
dan
GURU BESAR**

A. Lektor Kepala



1. Kenaikan Reguler

- a. **Kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun :**

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan Jabatan Lektor Kepala, yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan atau angka kredit minimum, untuk kegiatan penelitian.

- b. **Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun :**

Memiliki sedikitnya satu karya ilmiah dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan jabatan Lektor Kepala, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serendah-rendahnya jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, sebagai penulis pertama.

2. Loncat Jabatan

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
- c. Memiliki sekurang-kurangnya **4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi** atau **2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi**, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala (Catatan : satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi).

2. Loncat Jabatan (lanjutan...

- d. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
- e. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
- g. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
- h. Syarat-syarat administratif lainnya.

B. Guru Besar



1. Persyaratan Gelar Akademik dan Kesesuaian Bidang Ilmu

Memiliki gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan

2. Persyaratan Publikasi Ilmiah

2. Persyaratan Publikasi Ilmiah

a. Kenaikan Reguler

1. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi yang salah satunya diterbitkan oleh lembaga ilmiah di luar perguruan tingginya, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya, yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan atau angka kredit minimum, untuk kegiatan penelitian

2. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan Guru Besarnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama

2. Persyaratan Publikasi Ilmiah

b. Kenaikan Loncat Jabatan

1. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
2. Memiliki sekurang-kurangnya **4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi** atau **2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi**, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya (Catatan : satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi).
3. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.

b. Kenaikan Loncat Jabatan (lanjutan...)

- 4. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.**
- 5. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.**
- 6. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.**
- 7. Syarat-syarat administrative lainnya.**

A wide, calm river flows across the frame under a clear, bright blue sky. The water is a deep blue, reflecting the sky. In the distance, a dense line of green trees marks the far bank. The overall scene is peaceful and serene.

Terima kasih...!